



PUTUSAN
Nomor 109 PK/Pdt.Sus-KIP/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan keterbukaan informasi publik pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PERKUMPULAN HUSADA, yang diwakili oleh Ketua, Siang Hadi Widjaja dan kawan-kawan, berkedudukan di Jalan Mangga Besar Raya Nomor 137-139, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jo Tjoan Kiat, SH., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Hukum Masyarakat Indonesia LBH KHMI Pusat, beralamat di Komplek Taman Harapan Indah, Blok A 1, Nomor 8, Jalan Jelambar Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **HOTMARIA H. SIJABAT**, bertempat tinggal di Jalan Menteng, Nomor 26, RT 002, RW 003, Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, Depok;
2. **ROSMANIAR SIAHAAN**, bertempat tinggal di Kp. Kebon. RT 004, RW 002, Jajalenjaya, Tambun Utara, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Charles Roy Sijabat, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Sijabat, Purba & Associates, beralamat di Teluk Gong, Jalan W., Nomor 170, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2019;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 109 PK/Pdt.Sus-KIP/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan keterbukaan informasi publik di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan memohon untuk memberikan putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Pusat RI Nomor 016/III/KIP-PS-A/2016, tanggal 3 Oktober 2016;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul menurut hukum;

Atau, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka kami memohon agar dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan keterbukaan informasi publik tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 573/Pdt.G/2016/PN Jkt.Pst., tanggal 19 Desember 2016, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Publik Republik Indonesia Nomor 016/III/KIP-PS-A/2016, tanggal 3 Oktober 2016;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap permohonan keterbukaan informasi publik tersebut diajukan permohonan kasasi, atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1179 K/Pdt.Sus-KIP-2017 tanggal 19 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1179 K/Pdt.Sus-KIP-2017 tanggal 19 Oktober 2017 tersebut diberitahukan kepada Kuasa Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Oktober 2018, terhadap putusan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 10 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi 67/Srt.Pdt.PK/2018/PN

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 109 PK/Pdt.Sus-KIP/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jkt.Pst. *juncto* Nomor 573/Pdt.G/2016/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 10 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan *novum* (bukti baru) berupa:

1. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 81 PK/Pdt.Sus-PHI/2018 tanggal 4 Juni 2018 (bukti PPK-1);
2. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1099 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 10 Februari 2016 (bukti PPK-2);
3. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 129/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Jkt.Pst. yang diputus pada tanggal 3 Oktober 2016 (bukti PPK-3);
4. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 81 PK/Pdt.Sus-PHI/2018 telah diputus tanggal 10 Agustus 2018 atas permohonan Peninjauan Kembali Bd. Rosmaniar Siahaan, AM.Keb., S.Pd., dengan amar putusan "Tolak" (bukti PPK-4);
5. Surat ke Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI *cq* Panitera Mahkamah Agung untuk meminta salinan sesuai bukti PPK-4 (bukti PPK-4A);
6. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 461 K/Pdt.Sus-PHI/2017 tanggal 18 Mei 2017 (bukti PPK-5);
7. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 130/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Jkt.Pst. yang diputus pada tanggal 27 September 2016, (bukti PPK-6);

pada pokoknya meminta agar:

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 109 PK/Pdt.Sus-KIP/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan peninjauan kembali;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1179 K/Pdt. Sus-KIP-2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 573/Pdt.G/2016/PN Jkt.Pst. tanggal 23 Februari 2017 dan yang menguatkan Putusan Komisi Informasi Pusat RI Nomor 016/III/KIP-PS-A/2016 tanggal 3 Oktober 2016;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul menurut hukum;

Atau:

Dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim Agung tingkat peninjauan kembali pada Mahkamah Agung RI berpendapat lain, maka kami memohon agar dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 17 Juni 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan tidak dikenal adanya "Upaya Hukum Peninjauan Kembali" terhadap peraturan peninjauan kembali Mahkamah Agung mengenai sengketa Informasi Publik;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 109 PK/Pdt. Sus-KIP/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lagi pula informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan adalah informasi publik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik yang harus dipublikasikan secara berkala sehingga bukan merupakan pelanggaran hukum, dengan demikian permohonan peninjauan kembali *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011, tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PERKUMPULAN HUSADA**, tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Anggota pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 109 PK/Pdt.Sus-KIP/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	4.984.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 109 PK/Pdt.Sus-KIP/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)